



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 7 /HK/KPTS/2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

BUPATI SIAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di rasa perlu membuka dan menambah jumlah SD dan SMP di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekolah Negeri Baru di Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

EDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD DAN TINGKAT SMP

DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)			
I	PUSAKO	1. SD NEGERI 07 KELAS JAUH SUNGAI BERBARI	1. SD NEGERI 08 SUNGAI BERBARI	JL. SULTAN SYARIF KASIM Gg. SUKA RAMAI SUNGAI BERBARI KECAMATAN PUSAKO	USB
II	KANDIS	1. SD NEGERI 03 KELAS JAUH KANDIS	1. SD NEGERI 20 KANDIS	JL. DATUK LIMO KAMPUNG JAWA DESA KANDIS KECAMATAN KANDIS	USB
		2. SD NEGERI 10 KELAS JAUH BELUTU	2. SD NEGERI 21 BELUTU	DUSUN GAJAH AREA 100 DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS	USB
		3. SD NEGERI 14 KELAS JAUH BEKALAR	3. SD NEGERI 22 BEKALAR	JL. BATIN TIOPATI DESA BEKALAR KECAMATAN KANDIS	USB
III	SUNGAI APIT	1. SD NEGERI 13 KELAS JAUH LALANG	1. SD NEGERI 23 BUNSUR	JL. RAYA UTAMA DESA BUNSUR KECAMATAN SUNGAI APIT	USB
IV	KOTO GASIB	1. SD NEGERI 12 KELAS JAUH TELUK RIMBA	1. SD NEGERI 17 TELUK RIMBA	DUSUN SEGINTIL DESA TELUK RIMBA KECAMATAN KOTO GASIB	USB

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	BUNGARAYA	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 1. SMP ISLAM BUNGARAYA	1. SMP NEGERI 4 BUNGARAYA	JL. RAJA KECIK NO.02 DESA BUANTAN LESTARI KECAMATAN BUNGARYA	PENERGIAN SMP ISLAM BUNGARAYA
II	TUALANG	1. SMP NEGERI 1 KELAS JAUH TUALANG	1. SMP NEGERI 10 TUALANG	JL. SULTAN SYARIF KASIM DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG	USB

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR